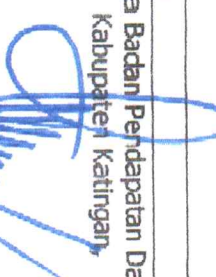




**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**
BIDANG
PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP	:	556/	/SOP/BAPENDA-5/X/2024
Tanggal Pembuatan	:	1 Oktober 2024	
Tanggal Revisi	:	-	
Tanggal Efektif	:	11 Oktober 2024	
Disahkan oleh	:	 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan	
Nama SOP	:	Perhitungan Potensi Pajak Daerah	
EKA SURYADITAGA, SP., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19720529 199903 1 003			

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Petugas/ Staf mengetahui dan memahami pajak daerah.
2. Mempunyai ketrampilan dan mampu mengoperasikan PC/computer, Laptop.
3. Mengetahui dan memahami Tupoksi Badan Pendapatan Daerah.
4. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Keterkaitan :

1. Internal

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer dan Printer
2. Alat Tulis Kantor, Fax, Jaringan Internet, Lemari Arsip
3. Kendaraan Roda 2 atau 4
4. Lembar Disposisi

Peringatan :

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pelaksanaan pada kegiatan perhitungan pajak dan menetapkan potensi pajak tidak dapat dibuat dengan baik atau tidak tepat.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Laporan atas kajian potensi pajak
2. Laporan rekapitulasi potensi pajak

Keleng

Data realisasi periode set
Data objek
Surat Tugas
Kendaraan,
Laporan peng
dan observ

Laporan at
potensi paj

Laporan at
potensi paj
Komputer,

Laporan at
potensi paj
surat dispo
koordinasi.